

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menempati kedudukan yang sangat penting dalam setiap langkah kehidupan bagi seorang manusia di muka bumi. Perkawinan adalah salah satu ikrar antara dua orang yang saling mencintai untuk tujuan menciptakan suatu regenerasi dan terikat dalam satu kekeluargaan selamanya, menurut Hukum Perkawinan adalah Hubungan yang sah sebagai pasangan suami istri yang memiliki ikatan lahir dan batin yang bersama-sama membentuk kehidupan (keluarga) baru, sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan adalah pernikahan, sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah SWT dalam menjalankan hukum-hukum-Nya. Permikahan ini merupakan komitmen seorang hamba kepada Tuhannya dalam menjalankan perintah-Nya.

Secara etimologi kata nikah merupakan serapan dari Bahasa Arab dari asal kata *nakaha-yankihu* yang berarti perkawinan.

Menurut syari'at nikah adalah dihalalkannya hubungan seksual dan adanya hak dan kewajiban atas keduanya setelah terjadinya

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahan selain dari orang-orang yang memiliki ikatan mahram diantara keduanya. Sehingga berlakunya hubungan seksual dan berlakunya hak dan kewajiban yang melekat atas keduanya disebabkan oleh pernikahan.

Akad dalam perkawinan merupakan esensi yang mendasar, di dalam akad tersebut terdapat dua unsur yang sangat penting, pertama adalah suatu pernyataan dari seorang wali mempelai wanita yang menyerahkan secara penuh tanggung jawab atas wanita yang diwalikannya tersebut kepada seorang mempelai pria yang menjadi calon pasangannya. Kedua, suatu pernyataan penerimaan dari seorang mempelai pria yang menjadi calon suaminya.²

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan adalah jalan yang Allah tetapkan kepada manusia untuk dapat melestarikan kehidupan manusia di bumi, dan orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam hal pendidikan.

Pernikahan merupakan ibadah oleh karenanya seorang istri adalah karunia yang diberikan Allah SWT, yang harus diberikan perlindungan dan memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri.

²J.M.Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h.3

Berdasarkan hadits Rasulullah Shalallahu'alai wasallam dari Abdullah R.A:

إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

*“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.”*³

Dari sudut pandang Islam, selain pernikahan sebagai tindakan Ibadah, itu juga *Sunnah Allah* dan *Sunnah Nabi*. Artinya: dengan kuasa (*qudrat*) dan kehendak (*iradat*) Allah dalam proses terciptanya dunia ini, begitu pun *sunnah Nabi-Nya* Artinya merupakan tradisi Nabi dan disampaikan kepada umatnya.⁴

Pernikahan dibawah usia dalam mekanisme dispensasi nikah dari pengadilan dalam berbagai kasus sudah sering terjadi di Indonesia. Seorang hakim diberikan otoritas untuk mengijinkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai batasan minimal perkawinan dengan

³ Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Jil.IV, h.39

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006), h. 41

pertimbangan yang dibenarkan dan sudah dipikirkan secara matang dalam memberikan keputusannya.⁵

Pada tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Serang mencatat pengajuan dispensasi pada tahun 2019 berjumlah 53 pengajuan dispensasi nikah, pada tahun 2020 berjumlah 122 pengajuan dispensasi nikah dan pada tahun 2021 sampai bulan oktober 2021 ini berjumlah 36 pengajuan dispensasi nikah.⁶

Dalam hukum perkawinan sesuai pasal 7 yang termasuk pada Undang-Undang Perkawinan dengan tegas mengatur batasan usia dan berdasarkan pasal 15 yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi seorang pria yang akan melangsungkan perkawinan paling tidak sudah berumur 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun. Karena itu, Masyarakat tentunya diharapkan dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan bunyi kedua pasal tersebut bahkan sebaiknya lebih dari batasan usia yang ditetapkan pada undang-undang. Jika mengacu pada

⁵Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*,(Jawa Timur: Duta Media Publishing,2019),h.1.

⁶Sumber data Pengadilan Agama Serang Jl.K.H.Abdul Hadi No.29 Cipare Kec.Serang Kota Serang, pada tanggal 19 Oktober 2021.

undang-undang perlindungan seorang wanita yang belum meraih usia 18 tahun pada dasarnya dapat dikategorikan usia anak.⁷

Aturan tentang batasan usia minimal pernikahan juga telah tercantum jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur batasan usia minimal pernikahan, tidak bisa dihindari terjadinya penyimpangan akan tetap terjadi. Sebagai upaya jika terjadinya penyimpangan dari pasal sebelumnya, maka pemberian ijin dispensasi diberikan misalnya yang telah dijabarkan dalam ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁸

Pada hal ini Pengadilan Agama Serang mencatat yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan No.

⁷Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*,..., h.1.

⁸Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2583/Pdt.P/2019/PA. Srg. Dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019, menyatakan sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Menolak permohonan izin dispensasi lantaran pemohon baru berusia 17 tahun, 8 bulan. dengan Nomor Surat: B-823/KUA.28.07.04/PW.01/12/2019;

Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan di antara keduanya, dikarenakan hubungan yang sudah lama terjalin yang dapat merusak akhlak dan moral, dengan itu pemohon meminta agar dapat diberikan izin untuk menikahkan keduanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
- b. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk menikah;

Berdasarkan penjelasan kasus tersebut, penulis tertarik pada penelitian ini untuk menganalisis kasusnya. Karena itu calon pengantin wanita belum cukup usia menikah dan keputusan juga dibuat oleh

Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dengan ini penulis meneliti tentang skripsi yang berjudul “**Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg)**”.

B. Fokus Penelitian

Melihat dari latar belakang permasalahan tersebut, Riset ini ditekankan di Pengadilan Agama Serang, tentang perkara dan putusan pengadilan dengan Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg mengenai kasus dispensasi nikah. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dengan mengumpulkan data menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan seperti dibawah:

1. Bagaimana Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg)?
2. Bagaimana Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan ?

3. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari riset ini ialah:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis mengenai permasalahan dispensasi nikah.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengungkapkan pemikirannya terhadap kemajuan perkembangan ilmu dibidang hukum khususnya dibidang perkawinan dalam hal dispensasi nikah.

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan dispensasi nikah dalam hukum perkawinan.

4. Bagi Institusi

Untuk memberikan informasi mengenai apapun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan mengabulkan perkara dispensasi nikah.

5. Bagi Universitas

Untuk menambahkan referensi bagi teman-teman dalam mempelajari mengenai dispensasi nikah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Riset terdahulu yang berkenan dengan riset ini, dari segi persamaan dan perbedaannya yang telah dilaksanakan oleh riset-riset terdahulu yaitu :

No	Nama Dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><u>Ahmad Fikri</u></p> <p>Analisis Putusan Hakim Tentang Dispensasi Menikah Dibawah Umur (Studi Putusan Hakim Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs.</p>	<p>Persamaan Skripsi ini mengungkapkan atau menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dan analisis putusan dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur.</p>	<p>skripsi ini lebih mengungkapkan atau menjelaskan analisis putusan nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs. Sedangkan skripsi penulis mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana analisis pandangan dan pertimbangan hakim dalam upaya memutuskan perkara dispensasi nikah (studi putusan perkara nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.S</p>

			rg)
2.	<u>Rustiani Nurfah</u> Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama watampone kelas IA.	Persamaan skripsi ini bagaimana hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dan Pertimbangan Hakim.	skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan bagaimana dampak putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah terhadap kelangsungan pernikahan.
3.	<u>Nurkamila Sari</u> Dispensasi nikah dibawah umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang	Persamaan skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan para ahli hukum tentang permohonan dispensasi	Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaplikasian dispensasi nikah.

	tahun (2009-2010).	nikah.	Sedangkan penulis tidak menjelaskan pengaplikasian dispensasi nikah.
.4.	<u>Rohmat Saripudin</u> Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)	Persamaan skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan apa saja yang di gunakan hakim mengenai dispensasi nikah.	Skripsi ini lebih menjelaskan dan mengungkapkan prosedur apapun mengenai yang harus dilakukan untuk pengajuan dispensasi nikah. Sedangkan penulis tidak menjelaskan prosedur apapun mengenai yang harus dilalui untuk dispensasi nikah.
5.	<u>Sarmila</u> Dispensasi Pernikahan	Persamaan skripsi ini menjelaskan bagaimana	Skripsi ini menjelaskan apakah

IB	Di Bawah Umur Dalam Perspektif Al- Mashlahat Studi Di Pengadilan Agama Lubiklinggau Kelas	pertimbangan para hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur.	pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat. Sedangkan penulis tidak menjelaskan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat
----	---	---	---

Jadi persamaan dan perbedaan riset ini dengan riset terdahulu yakni dalam persamaan riset ini bahasanya perihal pertimbangan dan penentuan hakim dalam memberikan dan memutuskan perkara dispensasi nikah dan dalam perbedaan penelitian ini di fokuskan pembahasannya mengenai analisis pandangan dan pertimbangan hakim dalam upaya memberikan keputusan perkara dispensasi nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg), dan mengenai dampak putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah terhadap kelangsungan perkawinan.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan ketentuan persyaratan batas umur minimal untuk wanita dan pria pada pernikahan. Penyimpangan kepada batasan umur yang diperbolehkan pada pernikahan hanya diberikan kemungkinan dengan memohon dispensasi terhadap pejabat atau pengadilan yang ditunjuk pada dua orang pihak pria atau pihak wanita selama hukum setiap kepercayaan atau agamanya tersebut dari yang berkaitan tidak menetapkan lain-lain.⁹

Ketetapan dalam persyaratan batasan umur minimal dalam menikah dalam dispensasi nikah kepada penyimpangan di atur pada “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Awalnya, ketentuan perihal batasan umur minimal pernikahan diatur pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dengan batasan umur minimal untuk bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan pasal 7 perihal persyaratan usia dan dispensasi tersebut lalu diberikan dirubah dan telah diamandemen pada “Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, h. 275.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7:	Pasal 7:
(1) “Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;”	(1) “Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;”
(2) “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang	(2) “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”	dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
---	--

Mengenai perubahannya, Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan umur minimal berlangsungnya pernikahan menjadi setara diantara wanita dan pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun yang awalnya batasan umur untuk perempuan ialah 16 (enam belas) tahun. Sama halnya dengan ketentuan untuk dispensasi yang kini hanya dapat dimintai terhadap Pengadilan. Pada Pasal 7 Ayat (2) itu tidak dijabarkan perihal syarat atau perihal hal misalnya apa saja yang dapat menjadi alasan atau pria pengajuan permintaan dispensasi kawin terhadap Pengadilan, hanya saja pada penjabaran Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” ialah kondisi tidak terdapat alternatif lain dan dengan terpaksa perlu melaksanakan pernikahan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang memberikan bukti bahwa umur kedua calon kurang dari ketentuan peraturan dan surat keterangan

medis yang menunjang pernyataan wali bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dalam pelaksanaan. Ketetapan batasan minimal umur pernikahan akan mengakibatkan kepada diperkenankan atau pemberian izin terhadap penyimpangan batasan umur yang akan dilaksanakan hal tersebut.

Di Indonesia angka perkawinan dibawah umur selalu meningkat pada tiap tahunnya, peningkatan ini terus bertambah secara signifikan.¹⁰

Bahkan menurut dari data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), lebih dari 25 persen perempuan Indonesia usia 20-24 tahun telah pernah menikah sebelum berumur 18 tahun, data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum umur 18 tahun, sama dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum ia usia 15 tahun.¹¹

Undang-Undang secara terbuka memberikan otoritas kepada pengadilan agama untuk memberikan izin setelah melalui pemeriksaan secara cermat pada kasus permohonan izin menikah (dispensasi)

¹⁰Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021),h.1.

¹¹Survei Sosial Ekonomi Indonesia,2012,Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013

kepada orang yang belum memenuhi syarat dalam melaksanakan pernikahan. Perihal ini tertera dalam “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang atas perubahannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama” menjelaskan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; i) Ekonomi Syari’ah”.¹²

Bagi entitas masyarakat dapat meminta permohonan perizinan untuk dapat melangsungkan pernikahan, ketika salah satu dari keduanya belum memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Seperti telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan perihal batasan umur minimal, tentu dispensasi diperlukan bagi para calon yang berumur kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, yang bermakna tidak ada batas dalam usia calon mempelai dan tidak dapat dihindarkan jika yang hendak meminta dispensasi termasuk calon mempelai yang masih pada usia anak yaitu

¹²Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.4.

kurang dari 18 (delapan belas) tahun seperti yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga calon mempelai atau anak tersebut dari hal ini tidak cakap serta usia tersebut berkemungkinan masih tergolong pada kategori anak dan masih dibawah umur sehingga diperlukan perwakilan dari wali atau orang tua untuk memohon dispensasi pernikahan ke pengadilan agama.

H. Metode Penelitian

Dalam riset ini peneliti akan menuliskan beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, bahkan dalam skripsi ini harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarahkan, metode tersebut adalah :

1. Jenis Penelitian

Macam riset yang dipergunakan penulis ialah riset lapangan (filed research). Riset ini diambil data primer dari lapangan yang ditelaah dengan intensif yang diiringi analisis dalam informasi atau data yang dihimpun, perihal ini berbentuk analisa pertimbangan dan pandangan atau keputusan hakim dalam nomor perkara 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis, ialah riset yang mempunyai tujuan dalam memberi saran-saran dan penilaian kepada hasil riset.¹³ Penulisan analisis masalah ini mempergunakan instrument analisis-deduktif dengan pendekatan yuridis-normatif yakni menurut peraturan yang ada dan kaidah fikih yang sejalan dengan permasalahan tersebut. Dengan ini penyusun memberikan penilaian terhadap pandangan hakim mengenai upaya perkara dispensasi nikah, dampak yang terjadi dispensasi nikah di serang, dan serta pertimbangan hakim dalam upaya memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Riset ini mempergunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mempertimbangkan perihal yang berkenan dengan hukum, baik secara hukum formal maupun secara hukum non formal mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam upaya diputuskannya perkara dispensasi nikah¹⁴ Pendekatan ini bisa digunakan dalam melakukan kajian hukum permasalahan dispensasi pernikahan ditinjau dari prespektif Undang-Undang.

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres,1981),h,10.

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian...h.53*.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penulis pada riset ini ialah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari penulis menurut sumber tersebut. Perihal ini yang menjadi data primer penulis adalah:
 - 1) Salinan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg.
 - 2) Hakim dan pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Serang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari materi sebuah perpustakaan dengan mencari data dan informasi dalam format berikut: benda tertulis, dokumen misalnya buku, baik dokumentasi yang ada dari Perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini data sekunder berupa informasi dari responden, yaitu :
 - 1) Pejabat dan hakim yang mempunyai wewenang di Pengadilan Agama Serang.
 - 2) Buku-buku yang berkaitan dengan bahasan oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan tahapan menelusuri serta melakukan penyusunan dengan sistematis data dari hasil wawancara, bahan-bahan dan catatan lapangan maka dapat dimudahkan dan dipahami dari hasil riset itu sehingga dapat disampaikan terhadap pihak lain.¹⁵ Analisa data dapat dilaksanakan dalam menarik kesimpulan yang sah. Analisa data riset ini mempergunakan teknik induktif dan deduktif.

- a) Deduktif, ialah berfikir dengan menganalisis data kemudian dari kesimpulan umum dibuat menjadi simpulan khusus.¹⁶
- b) Induktif, ialah berfikir dengan menganalisis data kemudian dari kesimpulan khusus dibuat menjadi kesimpulan yang dengan sifat umum.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan peneliti untuk penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: ialah bab yang membahas, Latar Belang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013), h.3.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.12.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II...*, h.15.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 2583/PDT.P/2019/PA.SRG): pembahasannya tentang Putusan-putusan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Serang, Riwayat data perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Serang, Deskripsi kasus tentang pertimbangan hakim dalam upaya memutuskan perkara dispensasi nikah (studi putusan perkara nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg.

BAB III TINJAUAN TEORITIS PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH: pembahasannya meliputi, Pengertian perkawinan, Dasar hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, Tujuan dan hikmah perkawinan, Pencegah atau larangan dalam perkawinan, dan Dispensasi nikah dalam Prespektif Undang-Undang, Prespektif Hukum Islam, dan Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

BAB IV ANALISIS PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 2583/PDT.P/2019/PA.SRG): pembahasannya meliputi, pandangan dan pertimbangan hakim dalam upaya memutuskan perkara dispensasi nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg), Dampak putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah terhadap kelangsungan pernikahan dan Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah.

BAB V PENUTUP: terdiri dari kesimpulan dan saran.